



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 340 / VI / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara dr. Zailendra Permana NIP. 19830319 201412 1 001 Golongan III/b Pangkat Penata Muda Tk.I Dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi berupa mark-up intensif tenaga kesehatan perorangan covid-19 dan dihukum penjara selama 2 tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.....

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Provinsiv Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan.....

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kepada:

Nama : dr. ZAILENDRA PERMANA

NIP : 19830319 201412 1 001

Pangkat : Penata Muda Tk.I (III.b)

Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

KETIGA.....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
3. Kepala kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
7. Arsip.